

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL

Ridwan Rizki^{1*}, M. Yusuf DM², Andrizal³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
rizki@gmail.com^{1*}, yusuf@gmail.com², andrizal@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History Received: June 15, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keyword: Legal Protection, Child Victims, Sexual Exploitation	<i>The phenomenon of child sexual exploitation shows an alarming trend. Although the number of cases is not always high quantitatively, the impact on victims is extremely serious and multidimensional affecting physical, psychological, social aspects, and the child's future. Reported cases often involve girls under the age of 18 who fall victim to people close to them, such as familiar adults, neighbors, or even family members. In several instances, victims are drawn into covert prostitution networks, either directly or through social media, where they are lured with promises of money, jobs, or even love, only to end up being trafficked and sexually exploited. The aim of this research is to analyze Legal Protection for Children Victims of Sexual Exploitation in the Jurisdiction of Siak Police, to examine the obstacles in providing such protection, and to explore solutions to overcome these challenges. This study uses a sociological legal research method. Based on the findings, it is revealed that while legal protection for children victims of sexual exploitation in the jurisdiction of Siak Police is already in place, its implementation is not yet optimal, due to various challenges both in law enforcement and victim support services. This is evident from the continued occurrence of child sexual exploitation cases, both those that have been handled and those that remain undisclosed. This situation shows that, although legal instruments and related institutions exist, their implementation at the practical level is not yet fully effective in providing maximum protection to children as the most vulnerable group. One key indicator of the inadequacy of legal protection is the recurring cases of child sexual exploitation. These cases occur not only in private environments such as homes or schools but also in public spaces, which should be safe for children.</i>

Abstrak

Fenomena eksploitasi seksual terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan. Meskipun secara kuantitatif angka kasus tidak selalu tinggi, namun secara kualitas, dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat serius dan multidimensional, mencakup aspek fisik, psikis, sosial, hingga masa depan anak. Kasus-kasus yang muncul umumnya melibatkan anak-anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang menjadi korban dari pihak-pihak terdekat, seperti orang dewasa yang dikenal, tetangga, hingga keluarga. Dalam beberapa kejadian, korban juga terjerumus dalam jaringan prostitusi terselubung, baik secara langsung maupun melalui media sosial, di mana mereka dijanjikan uang, pekerjaan, atau bahkan cinta, namun berakhir menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak, untuk menganalisis dalam hambatan dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak, dan untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam solusi yang dapat dilakukan dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak. Metode yang dipergunakan adalah

penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah sudah berjalan namun belum maksimal, karena masih adanya berbagai kendala dalam implementasi perlindungan tersebut, baik dari sisi penegakan hukum dan layanan pendampingan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi, baik yang berhasil ditangani maupun yang belum terungkap. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum dan lembaga terkait telah ada, namun pelaksanaan di tingkat praktik belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Salah satu indikator utama belum maksimalnya perlindungan hukum tersebut adalah terus berulangnya kasus eksploitasi seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Eksploitasi Seksual

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia adalah negara yang bersandar bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang benar dan adil tanpa memihak salah satu pihak. Disini hukum dijadikan sebagai paglima tertinggi guna mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan aparat penegak hukum yang amanah dalam mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Pengertian eksploitasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain (Idris, 1988). Sedangkan makna eksploitasi menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua (Kartono, 2001). Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan (Umbara, 2003).

Perhatian serta kasih sayang dari orang tua sangatlah penting dan merupakan hak utama yang harus didapatkan oleh anak di lingkup keluarga. Namun, pada realitanya banyak orangtua yang mengabaikan hal ini bahkan menganggap hal ini adalah hal yang tidak penting. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya perhatian orang tua terhadap anak diantaranya faktor kemiskinan (Kobandaha, 2017). Karena hal tersebut mendorong beberapa orang tua menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga. Salah satunya adalah melakukan eksploitasi dengan berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami anak-anak. Alih-alih memperoleh perlindungan yang layak, anak-anak yang dilacurkan adalah mereka yang terjerumus dan menjadi korban *child abuse* (Tambunan, 2014).

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam penjabaran tersebut sudah dapat dilihat secara jelas bahwa anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial (Indirati, 2014).

Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut Sri Purnianti dan Martini berpendapat bahwa anak dapat

bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya, ada istilah banyak anak banyak rejeki, sehingga memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rezeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum) (Purnianti & Martini, 2002).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk anak yang signifikan, memiliki tantangan besar dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk eksploitasi seksual. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga-lembaga terkait, kasus-kasus eksploitasi seksual anak seringkali terjadi dengan melibatkan jaringan perorangan maupun kelompok, dan berlangsung di berbagai lokasi seperti tempat umum, rumah, atau bahkan melalui dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitasi kaum dewasa. Ditangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama dihari esok yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran hukum harus turut mempertimbangkan ketercapaian fungsi anak sebagai pengemban misi itu.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perUndang-Undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang cenderung mengeksploitasi dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pada tahun 1990-an mulai muncul isu anak jalanan (AnJal), anak jaringan kriminal (JerNal), anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang bekerja di pertambangan, nelayan. Sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya (Wiryani, 2003).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan landasan hukum yang penting untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak, termasuk anak korban eksploitasi seksual. Undang-undang ini mengatur berbagai hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Salah satu fokus utama dalam undang-undang ini adalah penguatan perlindungan terhadap anak dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kasus eksploitasi seksual.

Larangan melakukan eksploitasi terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan mengeksploitasi anak telah diatur secara jelas didalam Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual di wilayah hukum Polres Siak berakar dari kenyataan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kejahatan ini tidak hanya merusak masa depan anak korban, tetapi juga mengancam tatanan moral dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Melindungi anak dari tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan perlindungan khusus yang harus diberikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya, serta pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat (Hidayati, 2014).

Sedangkan Pasal 77 mengatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi bagi pelaku eksploitasi terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan berdampak serius pada perkembangan fisik dan psikologis anak. Di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Siak, kejadian eksploitasi seksual terhadap anak masih menjadi perhatian serius. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual.

Fenomena eksploitasi seksual terhadap anak menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan. Meskipun secara kuantitatif angka kasus tidak selalu tinggi, namun secara kualitas, dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat serius dan multidimensional, mencakup aspek fisik, psikis, sosial, hingga masa depan anak. Kasus-kasus yang muncul umumnya melibatkan anak-anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang menjadi korban dari pihak-pihak terdekat, seperti orang dewasa yang dikenal, tetangga, hingga keluarga. Dalam beberapa kejadian, korban juga terjerumus dalam jaringan prostitusi terselubung, baik secara langsung maupun melalui media sosial, di mana mereka dijanjikan uang, pekerjaan, atau bahkan cinta, namun berakhir menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seksual.

Polres Siak, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah menangani sejumlah kasus eksploitasi seksual terhadap anak dengan pendekatan hukum pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Perlindungan Anak yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam konteks Polres Siak, yang mencakup wilayah hukum yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang khas, upaya penanggulangan eksploitasi seksual terhadap anak membutuhkan penanganan yang komprehensif. Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kasus-kasus ini. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan cepat dalam merespons kasus eksploitasi seksual anak sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun sudah ada peraturan yang cukup lengkap, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual di wilayah hukum Polres Siak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi penegakan hukum, keterbatasan sarana prasarana, maupun kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan yang efektif bagi anak korban eksploitasi

seksual dan apa saja hambatan yang masih ada dalam implementasinya di wilayah Polres Siak.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat (Pedoman Penulisan Tesis Universitas Lancang Kuning, 2019).

Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Adapun yang menjadi perlindungan hukum nya diatur dalam, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang paling merusak secara fisik dan psikologis. Anak-anak yang menjadi korban tidak hanya kehilangan masa kecil mereka, tetapi juga harus menanggung trauma jangka panjang. Di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Siak, persoalan eksploitasi seksual terhadap anak masih menjadi tantangan serius. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual menjadi perhatian utama mengingat posisi anak sebagai kelompok rentan yang belum memiliki daya untuk membela diri.

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Imron, 2012). Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Perlindungan hak anak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan

dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak (Gosita, 1989).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Gosita, 1989).

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 1998). Perlindungan hukum bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) Pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) Kewajiban orang tua terhadap anak; (4) Belum cukup dewasa anak dalam perwalian (Retnowula, 1992).

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Amin, 2021). Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pengertian seksual menurut terminologi adalah menyinggung hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma atau secara umum, menyinggung tingkah laku, perasaan, atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah *erogenous*, atau dengan proses perkembangbiakan. Menurut Dede Oetomo bahwa seks adalah perbuatan yang melibatkan kenikmatan saraf-saraf di tubuh dan acapkali terlampau terpaku pada organ tubuh yang dipahami sebagai alat kelamin tetapi juga melibatkan organ lain seperti tangan, dada, sela paha, mulut dan dubur (Oetomo, 2003).

Jenis-jenis perbuatan eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, diantaranya adalah:

1. Pandangan cabul pada anak dengan melihat dari atas ke bawah pada bagian-bagian tertentu;
2. Mendekap anak dengan penuh gairah atau syahwat;
3. Meraba bagian anggota tubuh tertentu untuk kepuasan seks dirinya;
4. Menggesekan tubuhnya ke tubuh anak perempuan;
5. Memasukkan penis ke dalam vagina dan atau dubur;
6. Memaksa anak untuk melakukan oral seks, dan sebagainya.

Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUH Pidana terdapat pada bab 10 buku KUHP. Bila dilihat bab XIV buku II tersebut memuat 2 (dua) macam tindak pidana, yang pertama berupa kejahatan melanggar kesusilaan (Pasal 281-299 KUHP), sedangkan bentuk yang kedua berupa kejahatan melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan (Pasal 300-303 KUHP).

Dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 KUHP dapat dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Kejahatan kesusilaan yang bersifat *non sexual coxion* (Pasal 281-283 KUHP).
2. Kejahatan kesusilaan yang bersifat hubungan seksual (Pasal 284-289 KUHP)
3. Kejahatan kesusilaan yang bersifat homoseksual (Pasal 292 KUHP).

Pelanggaran terhadap kesopanan di muka umum dan terhadap kesopanan dengan kehadiran orang lain tanpa dikehendaki, perkosaan, persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak sadarkan diri atau dalam keadaan lemah, penyerangan secara nyata terhadap kesopanan, tindakan-tindakan cabul dengan seseorang dalam keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan lemah, perdagangan wanita, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281, 284, 285 sampai dengan Pasal 290, Pasal 292 sampai dengan Pasal 297 merupakan kejahatan terhadap kesusilaan atau kesopanan yang paling tepat, berhubungan perbuatan-perbuatan cabul tersebut tampak sebagai akibat nafsu seksuil, tampak sifat seksuilnya berkembang secara tak sadar. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi kelestarian kehidupan masyarakat.

Kesusilaan merupakan suatu aspek dari moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia dengan cara memandangi anak dengan pandangan cabul, mendekap anak dengan penuh gairah, meraba-raba bagian tubuh tertentu, menggesekan tubuhnya ke tubuh anak perempuan, memasukkan penis ke dalam vagina atau dubur, memaksa anak untuk melakukan oral seks. Dengan demikian menurut M. Sudrajat Bassar bahwa suatu pergaulan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu (Bassar, 1986):

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Sesuatu yang dianggap melawan hukum apabila perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut (Bassar, 1986). Hal ini terbukti dengan anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang dipekerjakan sebagai pekerja seksual dengan cara ditipu, disekap, dipaksa dan kemudian dijual pada germo untuk dijadikan pekerja seksual secara berlebihan dan mereka mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sanksi hukum yang akan diterima pelaku kejahatan seksual sangat beragam. Misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 dinyatakan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Umbara, 2003).

Berdasarkan Pasal 82 di atas apabila seseorang dengan melakukan perbuatan yang telah dijelaskan di atas secara sengaja maka di penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sanksi tersebut diberikan/dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual pada anak secara langsung. Namun, pemberian sanksi hukum itu tidak hanya menimpa pelaku kejahatan seksual saja tapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain serta orang yang mengetahui dan secara sengaja membiarkan anak tereksplorasi secara seksual akan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda

paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang yang mengeksploitasikan ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Umbara, 2003).

Dalam pasal ini pelaku akan dikenakan sanksi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara mengeksploitasikan seksual pada anak maka sanksinya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, sanksi hukumnya di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) apabila orang itu mengetahui dan secara sengaja membiarkan atau tidak memberi pertolongan kepada anak yang tereksplotasi secara seksual.

Bentuk eksploitasi seksual guna kepentingan prostitusi dapat dengan memanfaatkan anak guna maksud pornografi, cabulan, jasa layanan seks dan praktek pedhofil, suatu kelainan seksual seorang dewasa tertarik pada anak. Di beberapa daerah juga ada bentuk tindakan kekerasan seksual sering menimpa anak-anak perempuan berupa layanan seks laki-laki pada hitungan banyak dalam 1 kali hubungan badan (4-7 orang) atau *tindikhan*, yaitu layanan seks laki-laki di alat kelamin ada pakai anting- anting (Bagong, 2003). Berdasar laporan hasil Jurnal Perempuan tindak eksploitasi seksual anak sering terjadi di masyarakat adalah (Jurnal Perempuan, 2003):

1. Membujuk rayu anak perempuan melalui iming-iming dapat gaji besar padahal dipekerja jadi kerjaan seksual
2. Kekerasan seksual, berbentuk perkosaan;
3. Paksa anak laki-laki lakukan sodomi;
4. Bujuk anak-anak jadi pekerja seksual hingga jadi kerjaan utama;
5. Pelaku dekati anak perempuan, memacari, lalu tipu daya agar sedia serahkan keperawan lalu di jual ke germo.

Akibat dari adanya eksploitasi secara seksual terhadap anak, anak tersebut mengalami penderitaan secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia korban. Selain itu, anak sebagai korban juga mengalami kerugian yakni pertama, secara mental dimana korban merasa perbuatan yang harus dilakukannya bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak namun korban tidak bisa melawan, kedua, fisik dimana korban harus merelakan fisiknya demi kepuasan seksual orang lain dan ketiga, sosial dimana korban dikucilkan dalam pergaulan sosialnya, dimana masyarakat menganggapnya pelaku kejahatan yang sebenarnya padahal anak tersebut hanyalah korban pelaku eksploitasi seksual anak yang bisa berasal dari orangtuanya, keluarga, atau anggota masyarakat disekitarnya.

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak, yakni: Pertama prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain. Kedua pornografi anak yaitu, setiap representasi dengan

sarana apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual. Ketiga yaitu perdagangan anak untuk tujuan seksual. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, dimana permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara perseorangan, melainkan harus diatasi secara bersama-sama (Suarnatha, 2012).

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat, karena merampas martabat, masa depan, serta kondisi fisik dan psikologis anak. Di wilayah hukum Polres Siak, Provinsi Riau, kejahatan ini tidak hanya terjadi di ruang-ruang tersembunyi, tetapi kerap berlangsung dalam konteks sosial dan budaya yang permisif, serta lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual menjadi sangat penting, tidak hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga perlindungan menyeluruh yang melibatkan aspek pemulihan, pendampingan, dan jaminan tidak berulangnya kejahatan yang sama.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang TPKS secara eksplisit memberikan perlindungan bagi anak korban, baik dalam bentuk restitusi, pendampingan psikologis, rehabilitasi medis, hingga jaminan proses hukum yang tidak diskriminatif dan ramah anak. Dalam konteks lokal, implementasi dari regulasi ini sangat bergantung pada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai pintu awal penanganan perkara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Siak telah melakukan beberapa langkah dalam melindungi anak korban eksploitasi seksual, baik dari segi penegakan hukum terhadap pelaku maupun pendampingan terhadap korban. Polres Siak, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah menangani sejumlah kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Unit ini berperan sebagai ujung tombak dalam menerima laporan, melakukan penyidikan, serta berkoordinasi dengan instansi lain seperti Lembaga Perlindungan Anak, serta rumah sakit rujukan untuk visum dan pemulihan korban.

Namun, perlindungan hukum yang diberikan masih belum sepenuhnya maksimal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia di Unit PPA Polres Siak, baik dari segi jumlah maupun kapasitas petugas dalam menangani perkara anak secara profesional dan sensitif terhadap trauma korban. Penanganan anak korban membutuhkan pendekatan khusus berbasis psikologi dan hak anak, yang kadangkala tidak dimiliki oleh semua penyidik. Kedua, masih terdapat budaya diam di masyarakat, terutama dalam keluarga korban, yang memilih menyembunyikan kasus demi menjaga nama baik atau karena takut terhadap stigma sosial. Hal ini menyebabkan banyak kasus eksploitasi seksual anak tidak sampai ke ranah hukum, dan korban tidak memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak.

Dalam perspektif hukum progresif, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga pada efektivitas implementasinya dalam mengubah realitas sosial yang timpang (Rahardjo, 2016). Maka, dibutuhkan keberanian dari aparat penegak hukum, khususnya Polres Siak, untuk tidak hanya menindak pelaku secara hukum, tetapi juga mendorong perubahan budaya hukum di masyarakat. Ini termasuk memfasilitasi pelaporan tanpa diskriminasi, menghapus stigma korban, serta menciptakan layanan terpadu yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual menjadi prioritas penting di wilayah hukum Polres Siak mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, hingga politik lokal. Perspektif dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya sebatas penindakan hukum terhadap pelaku, namun juga mencakup pemulihan korban secara menyeluruh dan sistemik.

Kepolisian sebagai garda depan memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan pendampingan awal korban. Namun, pemulihan korban membutuhkan kerja sama dengan lembaga lain, termasuk Bapas, lembaga adat, dan lembaga legislatif daerah. Perpaduan antara pendekatan hukum, budaya, dan kebijakan publik menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa anak-anak korban eksploitasi seksual benar-benar memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah sudah berjalan namun belum maksimal, karena masih adanya berbagai kendala dalam implementasi perlindungan tersebut, baik dari sisi penegakan hukum dan layanan pendampingan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi, baik yang berhasil ditangani maupun yang belum terungkap. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum dan lembaga terkait telah ada, namun pelaksanaan di tingkat praktik belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Salah satu indikator utama belum maksimalnya perlindungan hukum tersebut adalah terus berulangnya kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan tertutup, seperti keluarga atau sekolah, tetapi juga dalam ruang publik yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak.

Proses hukum terhadap pelaku kadangkala lebih menonjol dibanding pemulihan korban. Di sisi lain, sinergi antarlembaga dalam penanganan korban masih belum sepenuhnya solid. Contohnya, terdapat keterlambatan dalam penanganan medis dan psikologis akibat belum tersedianya prosedur cepat tanggap terpadu. Selain itu, stigma sosial terhadap korban masih kuat, menyebabkan korban dan keluarganya memilih diam atau menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan sebelum kasusnya masuk ke ranah hukum.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak semua petugas penegak hukum dan lembaga layanan memahami prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya, masih ditemukan pendekatan yang tidak sensitif terhadap trauma anak saat proses penyidikan, seperti pemeriksaan berulang-ulang tanpa pendamping psikolog, atau kurangnya ruang ramah anak dalam proses pemeriksaan di kantor kepolisian⁽⁴⁾.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual di wilayah hukum Polres Siak memang telah berjalan dalam batas-batas tertentu, namun belum menyentuh secara menyeluruh aspek pemulihan dan keadilan restoratif. Perlindungan hukum tidak hanya harus berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan hidup dan masa depan korban. Hal ini hanya bisa tercapai jika ada sistem perlindungan yang menyatu antara aparat penegak hukum, lembaga layanan sosial, lembaga adat, masyarakat, dan dukungan kebijakan daerah.

B. Hambatan Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak (Gosita, 1998).

Hak-hak anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada kenyataannya implementasi hak-hak anak dalam undang-undang masih jauh dari harapan. Melihat masih terus terjadinya kasus-kasus eksploitasi anak secara seksual yang

meningkat dari tahun ke tahun. Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak belum bisa diimbangi dalam implementasinya terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia (Noviana, 2015).

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, khususnya anak sebagai kelompok rentan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, sebagaimana terjadi di wilayah hukum Polres Siak. Hasil penelitian di wilayah ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat upaya penanganan kasus, perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual belum berjalan secara maksimal.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat penegak hukum. Di Polres Siak, unit-unit yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih memiliki jumlah personel yang terbatas. Selain itu, masih ada keterbatasan pemahaman atau sensitivitas dari beberapa aparat terhadap dinamika psikologis anak korban. Penanganan kasus anak tidak dapat disamakan dengan penanganan terhadap pelaku dewasa, karena anak memiliki kebutuhan khusus baik secara hukum maupun psikologis. Ketidaksiapan aparat dalam melakukan pendekatan yang ramah anak menyebabkan proses hukum tidak jarang justru memperparah trauma yang dialami korban.

Kelemahan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Perlindungan anak korban eksploitasi seksual memerlukan sinergi antara kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta instansi kesehatan dan pendidikan. Di wilayah Polres Siak, koordinasi antar lembaga ini sering kali bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Akibatnya, penanganan korban menjadi terfragmentasi dan tidak menyeluruh. Contohnya, ada kasus di mana setelah proses visum dilakukan, anak korban tidak langsung mendapatkan pendampingan psikologis karena tidak adanya prosedur terpadu antar lembaga yang mengatur alur pelayanan korban secara utuh.

Selain itu, faktor budaya dan sosial juga menjadi penghambat serius dalam penegakan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual. Masih kuatnya budaya patriarki dan rasa malu di masyarakat membuat banyak keluarga korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang menimpa anak mereka. Masyarakat cenderung menutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga atau karena takut terhadap stigma sosial. Dalam beberapa kasus yang diteliti, korban justru disalahkan atau dianggap sebagai pihak yang turut bersalah karena perilaku yang dianggap tidak sopan. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang besar bagi korban dan keluarganya, yang kemudian berdampak pada rendahnya angka pelaporan dan keberanian untuk menuntut keadilan.

Penelitian juga menemukan bahwa banyak kasus eksploitasi seksual terhadap anak terjadi dalam bentuk yang terselubung, seperti melalui media sosial atau eksploitasi oleh orang terdekat. Bentuk-bentuk ini sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum dan sering kali baru diketahui setelah terjadi dampak psikologis yang berat terhadap korban. Dalam konteks ini, kurangnya pelatihan khusus untuk penyidik dalam menangani kejahatan seksual berbasis teknologi juga menjadi hambatan yang signifikan. Penyidik belum sepenuhnya memahami cara melacak jejak digital pelaku atau melakukan pemeriksaan forensik terhadap perangkat elektronik yang digunakan dalam kejahatan.

Hambatan lain yang juga mencuat dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya pemanfaatan regulasi yang telah ada. Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebenarnya sudah memberikan

dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Namun, dalam praktiknya, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pasal-pasal yang bisa diterapkan secara optimal. Hal ini menyebabkan proses hukum menjadi lambat atau bahkan berujung pada vonis yang ringan terhadap pelaku, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

Dari sisi perlindungan non-litigasi, hambatan juga muncul dalam aspek pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban. Anak-anak korban eksploitasi seksual membutuhkan layanan rehabilitasi yang komprehensif, mulai dari konseling psikologis, pendampingan hukum, hingga pemulihan pendidikan. Di wilayah Polres Siak, layanan ini masih sangat terbatas. Lembaga rehabilitasi anak belum tersedia secara memadai, dan tenaga profesional seperti psikolog anak atau pendamping sosial sering kali berasal dari luar daerah atau hanya bersifat sementara. Akibatnya, proses pemulihan korban tidak berjalan secara optimal dan rentan mengakibatkan trauma jangka panjang.

Banyak program perlindungan dan pendampingan hukum yang tidak bisa dijalankan secara berkelanjutan karena minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan sejumlah program hanya berjalan setengah jalan atau bersifat reaktif ketika kasus sudah mencuat ke publik. Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual di wilayah hukum Polres Siak bersifat multidimensional. Mulai dari kelemahan struktural dalam lembaga penegak hukum, rendahnya koordinasi antar institusi, hingga faktor budaya dan sosial yang menekan korban untuk diam. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kapasitas aparat, peningkatan anggaran perlindungan anak, pendidikan publik untuk menghapus stigma terhadap korban, serta membangun sistem koordinasi yang lebih solid antar lembaga terkait. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya berhenti pada penindakan pelaku, tetapi harus mencakup seluruh aspek pemulihan dan penghormatan terhadap martabat anak sebagai korban yang harus dilindungi oleh negara.

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual tidak bisa hanya difokuskan pada proses penegakan hukum terhadap pelaku. Harus ada pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, pendampingan saat pelaporan, proses hukum yang ramah anak, hingga pemulihan dan reintegrasi korban ke masyarakat. Semua pihak—baik pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, sekolah, hingga media—perlu mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban.

Dengan melihat realitas ini, maka ke depan perlu adanya reformasi struktural dalam sistem perlindungan anak di Kabupaten Siak, termasuk pelatihan wajib bagi aparat penegak hukum, pembentukan rumah aman dengan layanan profesional, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor yang dituangkan dalam kebijakan daerah. Tanpa langkah konkret dan komitmen serius, perlindungan hukum yang dijanjikan undang-undang akan tetap menjadi idealisme yang sulit diwujudkan di lapangan.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah kekurangan personel yang memiliki spesialisasi dalam menangani korban anak, minimnya ketersediaan fasilitas pendukung bagi korban terutama rumah aman dan tenaga profesional seperti psikolog anak, lemahnya sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial karena anak-anak korban eksploitasi seksual membutuhkan pendampingan jangka panjang untuk pulih secara psikologis dan sosial, dan aspek kebijakan dan anggaran karena banyak program penting seperti pembentukan rumah aman, pelatihan penyidik khusus anak, atau penyediaan psikolog anak belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak

terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Gultom, 2006).

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak pada korban. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan intervensi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi optimalisasi perlindungan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Siak, ditemukan bahwa hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak, serta belum maksimalnya pendampingan hukum dan psikologis kepada korban. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga sosial, hingga partisipasi masyarakat.

Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah memperkuat sinergi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku berjalan seiring dengan pemulihan korban. Di tingkat Polres Siak sendiri, terdapat langkah-langkah awal yang telah dilakukan seperti membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), namun unit ini sering terkendala keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog forensik dan pekerja sosial yang dapat menangani trauma anak secara tepat.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik PPA, menjadi langkah krusial. Pelatihan ini penting agar aparat memahami pendekatan yang ramah anak dan berbasis pada perspektif korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak korban eksploitasi seksual mengalami trauma tambahan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, pendekatan berbasis "child-friendly justice" harus diterapkan, di mana anak diperlakukan secara manusiawi, dengan menjamin rasa aman dan terlindungi sejak tahap pelaporan hingga pemulihan.

Di sisi lain, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga menjadi kunci penting. Banyak kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan karena adanya tekanan sosial, rasa malu, atau ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme pelaporan dan hak korban. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak, masyarakat cenderung menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, bahkan menyalahkan korban, terutama jika pelakunya adalah orang dekat atau anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa stigma terhadap korban masih kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan program penyuluhan hukum yang intensif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru untuk membangun pemahaman bahwa eksploitasi seksual terhadap anak adalah kejahatan yang harus diproses secara hukum.

Pemberdayaan korban melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif. Korban eksploitasi seksual tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik dan hukum, tetapi juga dukungan psikososial yang intensif. Sayangnya, berdasarkan hasil observasi, layanan ini belum tersedia secara memadai di Kabupaten Siak. Banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan psikologis secara rutin, bahkan tidak sedikit yang kembali mengalami eksploitasi karena kondisi ekonomi yang tidak membaik. Untuk itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk menyediakan rumah aman (shelter), layanan konseling, pendidikan alternatif, dan pelatihan keterampilan bagi korban dan keluarganya.

Selain intervensi langsung terhadap korban dan pelaku, penting juga melakukan reformasi kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Siak perlu menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta membentuk Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual terhadap anak. Regulasi ini akan memperkuat landasan hukum bagi aparat dan lembaga perlindungan anak untuk bertindak lebih tegas dan terkoordinasi. Tanpa kebijakan yang kuat di tingkat lokal, upaya perlindungan hukum hanya akan bersifat sementara dan kasus-kasus baru akan terus muncul.

Penting juga untuk mendorong keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam setiap proses pendampingan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Siak, disebutkan bahwa belum semua korban mendapatkan jaminan perlindungan dari LPSK karena minimnya pengajuan permohonan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pelatihan tentang mekanisme pengajuan permohonan kepada LPSK harus menjadi bagian dari peningkatan kapasitas kepolisian.

Perlu adanya evaluasi berkala terhadap penanganan kasus eksploitasi seksual anak di wilayah hukum Polres Siak. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan upaya yang dilakukan sudah efektif, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan baru yang muncul di lapangan. Hasil evaluasi harus menjadi dasar dalam penyusunan program pencegahan dan penanganan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di wilayah hukum Polres Siak belum optimal karena berbagai hambatan struktural dan kultural. Namun dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas aparat, memberdayakan masyarakat, serta menyusun kebijakan daerah yang berpihak pada korban, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Anak sebagai korban kejahatan seksual tidak hanya membutuhkan keadilan, tetapi juga pemulihan secara utuh agar dapat kembali menjalani kehidupan yang bermartabat dan bebas dari trauma.

Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual merupakan tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga pemasyarakatan, hingga legislatif daerah. Dalam konteks wilayah hukum Polres Siak, tantangan dalam penegakan perlindungan hukum masih cukup kompleks. Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh stakeholder terkait untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendapat para narasumber berikut menggambarkan sinergi lintas sektor dalam mencari solusi terhadap problematika eksploitasi seksual anak di Kabupaten Siak.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah memperkuat jumlah personil unit pelayanan khusus di tingkat kepolisian yang berfokus pada pendekatan yang ramah anak, anak korban perlu didampingi hingga proses reintegrasi sosial selesai, perlunya penguatan layanan pendampingan korban secara psikologis dan hukum, dan perlunya aspek regulasi dan anggaran.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga, terutama antara kepolisian, UPT PPA, dinas pendidikan, dan LSM pendamping korban, belum berjalan secara sistematis. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memiliki perspektif yang ramah anak dalam menangani kasus. Hal ini terlihat dari proses pemeriksaan yang terkadang menimbulkan ketakutan baru bagi anak korban. Di sisi lain, upaya dari masyarakat sipil seperti penyuluhan hukum, advokasi publik, dan pendampingan anak di sekolah juga mulai terlihat, namun belum merata ke seluruh kecamatan. Hambatan lain yang cukup dominan adalah faktor ekonomi keluarga korban, yang sering kali membuat anak kembali terekspos pada situasi rentan eksploitasi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu langkah-langkah strategis yang mencakup penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan anggaran perlindungan anak dalam APBD, penyediaan rumah aman yang representatif, serta pelatihan khusus bagi aparat

penegak hukum, guru, dan perangkat desa mengenai penanganan anak korban kekerasan seksual. Pemerintah daerah harus mengambil peran sentral dalam membentuk gugus tugas perlindungan anak yang tidak hanya reaktif terhadap kasus, tetapi juga bersifat preventif dan promotif melalui edukasi serta pemberdayaan ekonomi keluarga korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di wilayah hukum Polres Siak masih menghadapi hambatan serius, baik secara struktural, kultural, maupun psikososial. Namun demikian, berbagai pihak telah menunjukkan komitmen untuk mencari jalan keluar. Dengan mendorong keterlibatan aktif semua unsur masyarakat, dari institusi hukum, lembaga perlindungan anak, orang tua, hingga tokoh adat dan agama, diharapkan tercipta sistem perlindungan anak yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada korban.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah sudah berjalan namun belum maksimal, karena masih adanya berbagai kendala dalam implementasi perlindungan tersebut, baik dari sisi penegakan hukum dan layanan pendampingan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi, baik yang berhasil ditangani maupun yang belum terungkap. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum dan lembaga terkait telah ada, namun pelaksanaan di tingkat praktik belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Salah satu indikator utama belum maksimalnya perlindungan hukum tersebut adalah terus berulangnya kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan tertutup, seperti keluarga atau sekolah, tetapi juga dalam ruang publik yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak.

Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah kekurangan personel yang memiliki spesialisasi dalam menangani korban anak, minimnya ketersediaan fasilitas pendukung bagi korban terutama rumah aman dan tenaga profesional seperti psikolog anak, lemahnya sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial karena anak-anak korban eksploitasi seksual membutuhkan pendampingan jangka panjang untuk pulih secara psikologis dan sosial, dan aspek kebijakan dan anggaran karena banyak program penting seperti pembentukan rumah aman, pelatihan penyidik khusus anak, atau penyediaan psikolog anak belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Wilayah Hukum Polres Siak adalah memperkuat jumlah personil unit pelayanan khusus di tingkat kepolisian yang berfokus pada pendekatan yang ramah anak, anak korban perlu didampingi hingga proses reintegrasi sosial selesai, perlunya penguatan layanan pendampingan korban secara psikologis dan hukum, dan perlunya aspek regulasi dan anggaran.

REFERENSI

- Amin, R. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deep Publish.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Background Paper. (1996). *Background paper prepared for the World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children: Stockholm, 27–31 August 1996*.
- Bassar, S. (1986). *Tindak-tandak pidana tertentu di dalam KUHP*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Goltam, M. (2006). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

- Gosita, A. (1998). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora*.
- Idris. (1988). Kecelakaan kerja dalam kegiatan eksploitasi hutan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 5(1).
- Imron, A. (2012). *Penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak bagi guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Jurnal Perempuan. (2003). *Don't buy don't sell perempuan dan anak Indonesia* (Edisi 29, 27, 16, 64, 53, 52). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Kartono, K. (2001). *Kamus lengkap psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, 1(1).
- Nodirati, N. (2014). Pengembangan model perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Oetomo, D. (2003). *Memberi suara pada yang bisu*. Yogyakarta: Penerbit Galang Press.
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning. (2019). *Pedoman penulisan tesis*. Pekanbaru.
- Purnianti, S. S. M., & Martini. (2002). *Analisa suatu sistem peradilan anak*. Jakarta: FISIP UI.
- Rahardjo, S. (2016). *Ilmu hukum progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Retnowula. (1992). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Suarnatha, N. (2012). *Hukum pidana anak dan perlindungan anak*. Denpasar: Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
- Suyanto, B. (2003). *Perdagangan dan eksploitasi seksual komersial anak perempuan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tambunan, L. (2014). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum*.
- Umbara, C. (2003). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).
- Wiryani, F. (2003). *Perlindungan pekerja anak*. Malang: UMM Press, Pusat Studi Kajian Wanita.